

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

lamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219 JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA NOMOR: 420/89/2015

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK PERTIWI DESA SITIREJO "
DESA SITIREJO KEC. TUNJUNGAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

Membaca

: Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Pertiwi Ds Sitirejo Desa Sitirejo Kec. Tunjungan

Menimbang

- a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Pertiwi Ds Sitirejo Desa Sitirejo Kec. Tunjungan berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
 - 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor: 7347/I03.36/DS/1999 Tanggal 31 Desember 1999 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Pertiwi Ds Sitirejo Desa Sitirejo Kec.Tunjungan

Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71/109//2015, tanggal 23 Pebruari 2015 Tentang Perpanjangan Ijin Operasional TK Pertiwi Ds

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada : Nama : TK PERTIWI DESA SITIREJO KESATU

: Desa Sitirejo Kec.Tunjungan Alamat

Kab.Blora

Berdiri : 31 Desember 1999

Pertiwi Desa Sitirejo Penyelenggara

Kec. Tunjungan Kab. Blora

Kepala Sekolah : Widji Sari

KEDUA Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Pertiwi

Desa Sitirejo tidak sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan

dicabut.

KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 25 - Februari - 2015

KEPALA DINAS RENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABURATEN BLORA,

WARDOYO

TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Blora;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

3. Camat Blora;

4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;

5. Arsip.